



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR : 067/948/22/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN**  
**HORTIKULTURA KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu adanya Petugas Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192);

6. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 801).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus;
- Pertama : Mengangkat Petugas Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan (petani/kelompok tani) sesuai ruang lingkup masing-masing.
  2. Memberikan informasi/konsultasi.
  3. Menerapkan Standar Pelayanan.
  4. Melaksanakan survei kepuasan pengguna produk pelayanan dan informasi publik.
- Ketiga : Dalam pelaksanaannya Petugas Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 21 November 2023

**KEPALA DINAS,**

**CATUR AGUS DEWANTO, S.P**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680811 199803 1 005**

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANGGAMUS  
 Nomor : 067/948/22/2023  
 Tanggal : 21 November 2023

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

NO	BIDANG	STANDAR PELAYANAN	PENGELOLA
1.	Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)</li> <li>• Sertifikasi Prima 2 dan 3</li> <li>• Pengambilan Beras Cadangan Pangan</li> <li>• Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian</li> </ul>	Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Anggota : 1. JF Analis Pasar Hasil Pertanian
2.	Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian</li> <li>• Registrasi Kebun</li> </ul>	Ketua : Kepala Bidang Hortikultura Anggota : 1. JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian
3.	Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Benih Pasca Bencana</li> <li>• Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>• Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian</li> </ul>	Ketua : Kepala Bidang Tanaman Pangan Anggota : 1. JF Pengawas Benih Tanaman 2. JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
4.	Penyuluhan Pertanian	Pengajuan Surat Keterangan Nomor Register Kelompok Tani	Ketua : Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Anggota : 1. JF Analis Kebijakan
5.	Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK)</li> <li>• Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)</li> <li>• Pengajuan Bantuan Pemerintah dari DAK</li> <li>• Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Sawah</li> <li>• Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian</li> </ul>	Ketua : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Anggota : 1. JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian 2. JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian

**KEPALA DINAS,**  
  
**CATUR AGUS DEWANTO, S.P**

Bina Utama Muda